

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat pada kehidupan modern saat ini akan selalu bersinggungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual¹. Sebagai gambaran, bahwa di media sosial dapat ditemukan orang yang menciptakan sebuah lagu melankolis dengan instrumen gitar dan lirik sederhana diiringi dengan suara penyanyi yang merdu atau meng-*cover* sebuah lagu dari artis tersohor. Membuat sebuah akun media sosial yang berisikan kata-kata, puisi-puisi, atau cerita-cerita yang berasal dari akal pikiran dan karsa pemilik akun tersebut. Selain itu, terdapat pula orang yang mengunggah foto pribadinya di media sosial sedang memakai pakaian *Zara*, menjinjing botol minuman *Corkcicle*, menggunakan kacamata *Gentle Monster*, dan memegang buku *Laut Bercerita* karya Leila S. Chudori. Terdapat pula karakter dari *anime Jujutsu Kaisen* yang tercetak pada gelas plastik minuman di suatu toko kopi, dan masih banyak lainnya. Hal-hal tersebut menunjukkan di mana masyarakat dalam kehidupan modern tidak pernah terpisahkan dari hal-hal yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual.

Hak kekayaan intelektual memiliki peran vital dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dalam sebuah negara baik secara nasional maupun internasional. Terlebih dalam kancah perdagangan internasional. Mengingat, di era modern ini, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi memberikan dampak signifikan pada perdagangan global, terutama dalam bidang hak kekayaan intelektual, khususnya yang berkaitan dengan hak cipta. Meningkatnya globalisasi dalam perdagangan mendorong bertambahnya kebutuhan akan karya-karya

¹ Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia (Analisis Teori dan Praktik)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 3.

berkualitas seperti literatur, karya musik, film, dan perangkat lunak komputer².

Selain itu, kesadaran akan pentingnya hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta dalam kancah perdagangan internasional juga ditandai dengan terbentuknya organisasi yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual dalam skala internasional, seperti WIPO (*World Intellectual Property Organization*) tahun 1967 dan WTO (*World Trade Organization*) pada tahun 1994. Menunjukkan bahwa hak kekayaan intelektual telah menjadi isu yang sangat penting dalam skala global dan mendapat sorotan dari berbagai negara.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Stichting voor Economische Onderzoek (SEO) Universitas Amsterdam tahun 1993 yang dikutip dari buku Eddy Damian³, bahwa industri kreatif hak cipta memberikan dampak positif berupa meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan memperluas lapangan kerja nasional. Riset lainnya mengungkapkan bahwa pada tahun 1989, industri hak cipta menghasilkan nilai tambah sekitar dua puluh miliar gulden dan menyerap 4,6% dari total angkatan kerja yang ada. Hal tersebut menunjukkan bahwa pentingnya hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta dalam roda perekonomian suatu negara.

Sebagai salah satu contoh adalah negara Indonesia. Salah satu cabang Hak Kekayaan Intelektual, yaitu hak cipta musik telah memberikan kontribusi sebesar 0,48% pada PDB di Indonesia sebagaimana data dari Badan Pusat Statistik yang dikutip melalui artikel jurnal Muria Endah Sokowati⁴. Meskipun persentase tersebut terbilang sedikit, tetapi tetap memberikan pengaruh terhadap kemajuan perekonomian Indonesia. Dalam memajukan kegiatan ekonomi dan pembangunan nasional, Indonesia, melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah menandatangani

² Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta* (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 4.

³ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, hlm. 4.

⁴ Muria Endah Sokowati, "Dampak Ekonomi Industri Film Pada Industri Musik Dan Tantangan Era Digital," *Jurnal Film Economy* vol. 1 (2022): 152–170.

perjanjian-perjanjian berkenaan dengan bidang ekonomi global. Dalam perjanjian-perjanjian tersebut mengatur mengenai perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Perjanjian-perjanjian Internasional yang sudah ditandatangani oleh Indonesia dalam bidang ekonomi global di antaranya adalah Konvensi Bern (*Bern Convention For The Protection of Literary and Artistic Works*), *Universal Copyright Convention* (UCC), *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (WCT), *WIPO Performances and Phonogram Treaty* (WPPT), *Marrakesh Treaty*⁵, Konvensi Paris (*The Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*), *The Trademark Law Treaty*, *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT*, *WIPO Copyrights Treaty* (WCT), ICA-CEPA (pada tahun 2021 silam), dan lain sebagainya. Perjanjian yang sudah disebutkan berisikan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual, salah satunya adalah Hak Cipta. Perjanjian-perjanjian tersebut di antaranya adalah: 1) Konvensi Bern (*Bern Convention For The Protection of Literary and Artistic Works*), 2) *Universal Copyright Convention* (UCC), 3) *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (WCT), 4) *WIPO Performances and Phonogram Treaty* (WPPT), dan 5) *Marrakesh Treaty*.

Konsekuensi dari ratifikasi beberapa perjanjian dalam Hak Kekayaan Intelektual yang sebelumnya sudah disebutkan, termasuk dalam bidang Hak Cipta adalah mewajibkan untuk melaksanakan sepenuhnya perjanjian-perjanjian Internasional di bidang Hak Cipta. Sebagai perwujudan timbal-balik atau ratifikasi dari beberapa perjanjian tersebut, dibuatlah Keputusan Presiden, diantaranya:

1. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Masyarakat Eropa tentang Perlindungan Hak Cipta atas Rekaman Suara;

⁵ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta* (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020), hlm. 13.

2. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat tentang Perlindungan Hak Cipta;
3. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988 tentang Pengesahan Kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Australia tentang Perlindungan dan Pelaksanaan Hak Cipta;
4. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1988 tentang Pengesahan Kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Inggris dan Irlandia Utara tentang Perlindungan Hak Cipta;
5. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Perjanjian Bilateral antara Indonesia dengan Inggris Mengenai Perjanjian Perlindungan Hak Cipta;
6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*.

Kemudian, lahirlah Undang-Undang mengenai dan mengatur tentang Hak Cipta di Indonesia. Beberapa peraturan perundang-undangan terkait Hak Cipta yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Hak cipta merupakan aspek terpenting dalam sebuah karya seni, salah satunya dalam karya seni lagu dan/atau musik. Tidak akan terciptanya suatu iklim kondusif bagi peningkatan motivasi untuk berkarya dalam bentuk sebuah lagu, apabila perlindungan hak cipta tersebut tidak diatur di dalam peraturan hukum Indonesia.

Konsekuensi dari hak cipta adalah timbul hak eksklusif. Hak eksklusif adalah hak yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdapat 2 (dua) pembagian hak eksklusif, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari Ciptaan yang dimilikinya. Sedangkan hak moral adalah hak yang secara permanen melekat pada Pencipta.

Hak moral diatur pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 7. Hak moral sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdiri atas:⁶

1. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
2. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
5. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Sedangkan, Hak ekonomi lebih lanjut diatur pada Pasal 8 sampai dengan Pasal 19. Hak ekonomi sebagaimana Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdiri atas:⁷

1. penerbitan ciptaan;
2. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
3. penerjemahan ciptaan;
4. pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan;
5. pendistribusian ciptaan atau salinannya;
6. pertunjukan ciptaan;
7. pengumuman ciptaan;
8. komunikasi ciptaan; dan

⁶ Pasal 5 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁷ Pasal 9 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

9. penyewaan ciptaan.

Definisi musik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu:⁸ 1) ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan; dan 2) nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu). Sedangkan, definisi lagu merupakan ekspresi artistik dalam bentuk teks yang disenandungkan. Lagu digunakan sebagai wadah kreatif yang memungkinkan seorang musisi untuk mengungkapkan ide, emosi, dan gagasan pribadi melalui lirik yang dipadukan dengan musik dan melodi⁹. Lagu merupakan salah satu bagian dari hak cipta yang dilindungi sebagaimana tercantum pada Pasal 40 ayat (1) butir d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.¹⁰

Lagu dan/atau musik memang digemari berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga lansia. Akan tetapi, minat musik dan/atau lagu berbeda-beda tiap individu. Terdapat individu yang menggemari genre pop, kpop, rock, heavy metal, r&b, hiphop, klasik, dan lain sebagainya. Terdapat pula yang menyukai lagu dan/atau musik yang tempo nya dipercepat atau biasa disebut lagu *speed up/ sped up* dan lagu orisinal (tempo awal). Data survei dari *International Federation of the Phonographic Industry* (IFPI) yang dilansir dari Litbang Kompas, pada tahun 2022, rata-rata waktu yang dihabiskan oleh audiens untuk mendengarkan musik meningkat menjadi 20,1 jam per minggu¹¹. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan

⁸ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/musik>, diakses pada 2 April 2024 pukul 2:04.


⁹ Asep Tian Dwi Cahya, Riana Dwi Lestari, Ika Mustika, "ANALISIS MAKNA LAGU 'LIHAT, DENGAR, RASAKAN' DARI SHEILA ON 7 MENGGUNAKAN PENDEKATAN SEMIOTIKA," *Parole: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* vol. 4, no. 1 (2021): 67–76.

¹⁰ Pasal 40 Ayat (1) Butir d, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹¹ Litbang Kompas, "Analisis Litbang Kompas: Durasi Lama Interaksi Audiens Dengan Musik Di 2022," Kompas, 2022, <https://www.kompas.id/baca/riset/2022/12/30/analisis-litbang-kompas->

hasil survei tahun 2021, yang mencatat rata-rata waktu mendengarkan musik sebesar 18,4 jam per minggu. IFPI lebih lanjut menerangkan bahwa faktor utama yang mendorong orang untuk mendengarkan musik adalah keberagaman genre musik yang semakin luas. Perkembangan musik di tingkat global memungkinkan audiens untuk menikmati berbagai genre internasional seperti pop, rock, hip-hop, country, R&B, dan reggae, sekaligus mengeksplorasi aliran musik lokal yang berkembang di setiap negara.

Secara keseluruhan, pada tahun 2022, audiens rata-rata berinteraksi dengan delapan genre musik. Tiga genre yang paling diminati oleh audiens adalah pop, rock, dan hip-hop atau rap. Selain itu, hasil penelitian IFPI juga mengungkap bahwa tingginya durasi interaksi audiens dengan musik didukung oleh keberadaan genre musik lokal di berbagai negara. Sebagian besar negara yang disurvei memiliki keunikan musik lokal. Hal ini menunjukkan bahwa kreativitas dan pasar industri musik berkembang dengan pesat di wilayah yang memiliki tradisi musik kuat. Musik lokal ini juga berkontribusi dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk mendengarkan musik. Sebagai contoh, audiens di Brasil cenderung menikmati musik sertanejo dan samba, sementara di Nigeria, genre seperti afrobeats dan gospel lebih banyak diakses. Di Indonesia sendiri, dangdut menjadi salah satu genre musik lokal yang paling digemari oleh audiens. Berikut ini adalah infografis yang disajikan Litbang Kompas.



Gambar 1.1 Pola Interaksi Audiens dengan Musik

Sumber: Publikasi "Engaging with Music 2022"-

International Federation of the Phonographic Industry (IFPI)

diolah oleh Litbang Kompas.

Selain survei yang dilakukan oleh IFPI yang dikutip dari Litbang Kompas, terdapat pula survei yang dilakukan oleh Jajak Pendapat (Jakpat) yang dikutip dari GoodStats yang menyoroti genre musik paling populer yang diminati oleh masyarakat di tahun 2023. Hasil survei menunjukkan bahwa 8 dari 10 responden atau sekitar 78% menyatakan bahwa mereka menyukai genre musik Pop, menjadikannya genre paling populer. Di posisi kedua, genre Dangdut disukai oleh 38% responden. Selanjutnya, genre K-Pop dan Religi berada di urutan berikutnya dengan tingkat popularitas masing-masing sebesar 35% dan 32%. Genre lainnya, seperti Jazz, R&B dan Hip-Hop, Rock, serta Klasik, masing-masing menarik perhatian 29% responden. Survei tersebut dilakukan secara daring melalui aplikasi Jakpat pada periode 15-19 Juni 2023 dengan melibatkan 1.006 responden yang

berasal dari wilayah Jawa dan Bali. Survei ini memiliki tingkat toleransi kesalahan (*margin of error*) di bawah 5%.¹²

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dalam laporannya berjudul Survei Internet Indonesia 2023 mengungkapkan platform musik yang paling sering digunakan oleh masyarakat sepanjang tahun 2023. Berdasarkan hasil survei, YouTube Music menduduki peringkat pertama dengan 44,18% responden. Posisi kedua ditempati oleh Spotify dengan 17,52% responden. Posisi ketiga ditempati oleh Google Play Music dengan 16,86% responden. Platform musik lainnya yang juga digunakan oleh masyarakat meliputi Joox (12,95%), Apple Music (1,63%), Resso (0,83%), SoundCloud (0,34%), Shazam (0,17%), TikTok (0,13%), Snack Video (0,02%), Vidio (0,01%), Langit Music (0,01%), Vidmate (0,01%), dan My Music (0,01%).

Perubahan konsumsi musik dari konvensional menjadi digital merupakan akibat dari adanya globalisasi. Perubahan tersebut tidak hanya terlihat dari beragamnya platform yang tersedia, tetapi juga dari cara masyarakat menikmati musik itu sendiri. Salah satu fenomena baru dalam konsumsi musik digital, yakni tren lagu *speed up* atau *sped up*. Fenomena tersebut tidak asing di kalangan masyarakat, khususnya bagi platform digital, seperti TikTok, Youtube, Instagram, Spotify, dan lain sebagainya. Misalkan, lagu milik Fujii Kaze bertajuk “死ぬのがいいわ (Shinunoga E-Wa)” yang memiliki tempo asli 158 BPM (Beats Per Minute)¹³. Kemudian, oleh beberapa oknum pengguna/masyarakat diupload ulang dan diubah temponya menjadi lebih cepat 1.5x-2x dari tempo asli. Selain itu, ada juga lagu milik Rizky Febian dan Ziva Magnolya bertajuk “Terlukis Indah”, lagu milik Taylor Swift berjudul “Daylight”, dan masih banyak lagu-lagu lainnya.

¹² GoodStats, “Melihat Preferensi Musik Orang Indonesia: Genre Apa Yang Paling Digemari?,” GoodStats, 2023, <https://goodstats.id/article/melihat-preferensi-musik-orang-indonesia-genre-apa-yang-paling-digemari-ZT1GM>, diakses pada tanggal 23 Januari 2025 pukul 09:26.

¹³ “Song BPM,” <https://songbpm.com>, diakses pada tanggal 01 April 2024 pukul 22:30.

Maraknya fenomena-fenomena lagu tersebut dalam platform digital maka menimbulkan suatu permasalahan terkait dengan hak pencipta. Tak jarang bahwa lagu-lagu *speed up* mendapat perhatian yang lebih dibandingkan dengan lagu orisinalnya (tempo awal). Hal tersebut disebabkan karena penggunaan lagu baik sebagian atau seluruhnya pada konten-konten yang dihasilkan oleh pencipta konten (*content creator*). Dalam konten-konten yang dihasilkan oleh pencipta konten (*content creator*) menjadi rawan untuk dijadikan ladang uang atau monetisasi konten.





Dikutip dari laman web PramborsFM¹⁴ yang mengutip ungkapan Nadin Amizah¹⁵ akan fenomena atau tren pada platform digital tersebut, bahwa dirinya merasa kesal karena yang bersangkutan tidak izin terlebih dahulu pun tidak membayar royalti terhadapnya. Tidak hanya Nadin Amizah, Fathia Izzati penyanyi dari band Reality Club pun turut menyuarakan keresahan yang sama melalui video *podcast*¹⁶ dalam platform YouTube, bahwa lagu yang ia ciptakan bertajuk “Anything You Want” dipercepat (*speed up*) oleh seseorang (pengguna/*user*). Tidak jarang lagu-lagu yang dipercepat (*speed-up*) mendapatkan perhatian lebih besar, bahkan beberapa lagu yang dipercepat (*speed-up*) jumlah pendengarnya melebihi lagu orisinal yang diunggah oleh penyanyi aslinya di platform digital. Penulis mengamati fenomena tersebut dan membandingkan beberapa lagu *speed-up* dengan versi orisinalnya. Berikut adalah data yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan penulis di platform digital.







¹⁴ Prambors FM, “Nadin Amizah Marah Lagu ‘Rayuan Perempuan Gila’ Dibuat Versi Speed,” Prambors FM, 2023, <https://www.pramborsfm.com/music/nadin-amizah-marah-lagu-rayuan-perempuan-gila-dibuat-versi-speed>, diakses pada tanggal 23 Januari 2025 pukul 09:26.

¹⁵ Nadin Amizah merupakan seorang musisi/penyanyi Indonesia yang pada tahun 23 Juli 2023 merilis lagu bertajuk “Rayuan Perempuan Gila”. Lagu tersebut kemudian di *speed up* oleh beberapa oknum pada platform digital.


¹⁶ Malaka Project, “Remix Jedag-Jedug, Speed Up, Slow + Reverb Music, AI Cover Song, Hukumnya Gimana Sih?” (YouTube, 2024), diakses pada tanggal 23 Januari 2025 pukul 09:28.

Tabel 1.1 Perbandingan antara Lagu yang Dipercepat (*Speed Up*) dengan Lagu Orisinal di Berbagai Platform Digital

No.	Platform Digital	Lagu yang Dipercepat (<i>Speed Up</i>)	Lagu Orisinal atau Lagu Asli
1.	TikTok	 <p>rayuan perempuan gila speed up lovvy 726.7K videos</p>	 <p>Rayuan Perempuan Gila nadin 112.6K videos</p>
2.	TikTok	 <p>Terlukis indah all 88.8K videos</p>	 <p>Terlukis Indah Ziva Magnolya&Rizky Febian 99.3K videos</p>

No.	Platform Digital	Lagu yang Dipercepat (Speed Up)	Lagu Orisinal atau Lagu Asli
3.	TikTok	 <p>suara asli - trixie trixie 275.9K videos</p> <p>miss you again - yovie My capeku is gone</p>	 <p>Merindu Lagi (Pada Kekasih Orang) Yovie & Nuno 7581 videos</p> <p>surprise'n claura for new</p>
4.	TikTok	 <p>Lebih Indah Galuh 140.2K videos</p> <p>erubah segalanya ril needs rs victim,</p>	 <p>Lebih Indah Adera 4572 videos</p> <p>Adera - Lebih Indah #lebihindah #adera</p>
5.	TikTok	 <p>APT Sped up its_Leyla 1.9M videos</p> <p>PT- Rosé&Bruno Mars @Vanee</p>	 <p>APT. ROSÉ&Bruno Mars 1.7M videos</p> <p>cute #love #baby Let's play APT! #apt</p>

No.	Platform Digital	Lagu yang Dipercepat (<i>Speed Up</i>)	Lagu Orisinal atau Lagu Asli
6.	YouTube	<p>red velvet - day 1 (sped up)</p> <p>1.2M views • 2 years ago</p> <p> CHUUCORE</p> <p>no copyright infringement intended ima</p>	<p>Day 1</p> <p>12M views</p> <p> Red Velvet</p> <p>Provided to YouTube by SM Entainermer Entertainment Released on: ...</p>
7.	YouTube	 <p>Alphaville - Forever young</p> <p>3:03</p> <p>forever young- alphaville (perfectly sped up)</p> <p> itsmanon · 227K views · 5 months ago</p>	 <p>FIRST HARVEST, 1984 - 92</p> <p>3:44</p> <p>People also watched this video</p> <p>Forever Young</p> <p> Alphaville (official) · 588K views</p>
8.	YouTube	 <p>until i found you - speed up tiktok (juliet to your romeo)</p> <p>2:38</p> <p>GaGa · 11M views · 2 years ago</p>	 <p>until i found you</p> <p>by STEPHEN SANCHEZ & Em Beihold</p> <p>2:56</p> <p>Until I Found You (Em Beihold Version)</p> <p> Stephen Sanchez · 118M views</p>

No.	Platform Digital	Lagu yang Dipercepat (<i>Speed Up</i>)	Lagu Orisinal atau Lagu Asli
9.	YouTube	 <p>moonlight (kali uchis) (sped up Version) sped up viral - Topic · 14M views</p>	 <p>Moonlight 101M views · 1y ago · No rating · ...more</p>
10.	YouTube	 <p>Superfruit - Guy.exe speed up lztuwa · 10M views · 2 years ago</p>	 <p>SUPERFRUIT - GUY.exe (Official Audio) SUPERFRUIT · 1.3M views · 3 years ago</p>

Ditinjau dari Pasal 1 Angka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa yang dimaksud dengan Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sedangkan Pasal 1 Angka 4 menyatakan bahwa Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Pasal 4 menjelaskan bahwa hak cipta melahirkan adanya hak ekonomi dan hak moral, lebih lanjut dijelaskan oleh penjelasan Pasal 4 bahwa yang dimaksud dengan "hak eksklusif" adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak

ekonomi. Hak ekonomi adalah hak untuk memanfaatkan secara ekonomis ciptaannya, sedangkan hak moral adalah hak untuk dihormati ciptaannya oleh orang lain.

Namun, dalam realitanya, masih banyak ditemukan pengunggahan ulang lagu yang telah dipercepat (*speed up*) di berbagai platform digital seperti YouTube, TikTok, Instagram, Spotify, dan lainnya oleh pengguna tanpa seizin dari pencipta maupun pemegang hak cipta. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang memanfaatkan lagu-lagu tersebut untuk memperoleh keuntungan finansial melalui monetisasi konten. Praktik ini tidak hanya berpotensi melanggar hak moral pencipta dengan mengubah bentuk asli karya tanpa izin, tetapi juga merugikan hak ekonomi mereka dengan mengalihkan potensi pendapatan kepada pihak yang tidak berhak. Akibatnya, pencipta kehilangan kontrol atas distribusi dan eksploitasi ekonomi dari karyanya, yang seharusnya menjadi hak eksklusif mereka sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian Skripsi dengan Judul: **“Hak Ekonomi Lagu-Lagu Yang Dipercepat (*Speed Up*) Dihubungkan Dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak ekonomi lagu-lagu yang dipercepat (*speed up*) dihubungkan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hak ekonomi lagu-lagu yang dipercepat (*speed up*) dihubungkan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
3. Bagaimana akibat dan upaya hukum yang dapat dilakukan dari tindakan pelanggaran terhadap lagu yang dipercepat (*speed up*)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diketahui dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dari masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap hak ekonomi lagu-lagu yang dipercepat (*speed up*) dihubungkan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hak ekonomi lagu-lagu yang dipercepat (*speed up*) dihubungkan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
3. Untuk bagaimana akibat dan upaya hukum yang dapat dilakukan dari tindakan pelanggaran terhadap lagu yang dipercepat (*speed up*).

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan dan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara teoritis: diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, terutama tentang fenomena lagu yang dipercepat (*speed up*) dari sudut pandang hukum.
2. Secara praktis: diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menangani masalah yang berkaitan dengan fenomena lagu yang dipercepat (*speed up*).

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori atau pemikiran dalam penelitian hukum sangat diperlukan sebagai untuk membuat jelas nilai-nilai proposisi hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi¹⁷. Selain itu, bahwa kerangka pemikiran berisikan teori-teori hukum yang dijadikan sebagai pisau analisis dalam sebuah penelitian ilmiah. Dalam penelitian ini setidaknya terdapat 3 (tiga) kerangka berpikir, yaitu:

1. Teori Keadilan

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 254.

Aristoteles dalam bukunya yang bertajuk *nichomachean ethics, politics, dan rethoric*¹⁸ menyatakan bahwa keadilan adalah sebuah intisari atau pusat utama dalam filsafat hukum. Hal itu disebabkan karena hubungan antara hukum dan keadilan sangat erat, keadilan menjadi penentu penetapan hukum. Hukum hanya dapat ditetapkan apabila berkaitan dengan prinsip keadilan. Artinya, Hukum selalu ditegakkan dengan mempertimbangkan keadilan. Teori keadilan Aristoteles adalah ia berpandangan bahwa keadilan memang terkait dengan kesamaan, tetapi Aristoteles membuat pembagian kesamaan¹⁹, yaitu kesamaan numerik yang mengacu pada setiap individu diperlakukan setara tanpa memperhatikan perbedaan, seperti adagium "semua sama di mata hukum" dan kesamaan proporsional, yaitu memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan kemampuan, prestasi, atau kontribusinya.

Mengacu pada pembagian kesamaan tersebut, maka Aristoteles membagi atau menguraikan dua jenis keadilan, yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berlaku dalam ranah hukum publik dan berkaitan dengan cara membagikan sumber daya seperti kekayaan dan penghargaan dalam masyarakat. Di sisi lain, keadilan korektif berfungsi dalam ranah hukum perdata dan pidana, dengan fokus pada pemulihan terhadap kerugian atau ketidakseimbangan yang timbul akibat pelanggaran atau tindakan yang merugikan. Keduanya berkaitan erat dengan persoalan kesamaan atau kesetaraan, tetapi masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatasi ketimpangan. Dalam keadilan distributif, prinsip kesamaan diterapkan dengan cara memberikan imbalan yang sepadan dengan pencapaian. Sementara itu, dalam keadilan korektif, permasalahan timbul dari adanya ketidakseimbangan akibat pelanggaran atau perselisihan, sehingga diperlukan pemulihan agar

¹⁸ Abdul Aziz Nasihuddin, *Teori Hukum Pancasila* (Tasikmalaya: Elvaretta Buana, 2024), hlm. 20.

¹⁹ Abdul Aziz Nasihuddin, *Teori Hukum Pancasila*, hlm. 20.

kesetaraan dapat dipulihkan. Keadilan korektif beroperasi dalam hukum perdata dan pidana, bertujuan untuk memperbaiki kesalahan atau pelanggaran yang mengganggu kesetaraan yang sudah ada. Jika ada kerugian, keadilan ini berusaha memberi kompensasi, dan jika ada kejahatan, hukuman yang pantas akan diberikan. Tugas keadilan korektif adalah mengembalikan keseimbangan yang terganggu.²⁰

Menurut Aristoteles, keadilan distributif menyangkut pembagian hal-hal yang bernilai dalam masyarakat, seperti kekuasaan, penghargaan, dan harta, dengan mempertimbangkan nilai yang diakui secara sosial. Distribusi yang adil dalam pandangannya adalah distribusi yang selaras dengan kebaikan umum atau manfaat sosial, sedangkan keadilan korektif bertujuan untuk memperbaiki kesalahan atau kerugian yang telah terjadi, seperti memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan. Ketidakadilan dianggap sebagai gangguan terhadap kondisi setara yang sudah ada sebelumnya, dan keadilan korektif berfungsi untuk memulihkan keseimbangan tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keadilan korektif lebih banyak dijalankan melalui institusi peradilan, sedangkan keadilan distributif menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah²¹.

Aristoteles juga menekankan pentingnya membedakan vonis hukum yang didasarkan pada karakteristik spesifik suatu kasus atau sifat umum manusia dengan vonis yang didasarkan pada pandangan komunitas hukum tertentu. Perbedaan ini berbeda dari pemisahan antara hukum positif (undang-undang) dan hukum adat. Menurutnya, keputusan hukum bisa jadi bersifat lokal, tetapi ada juga prinsip hukum yang universal yang bisa ditarik dari sifat dasar manusia, bahkan jika itu diwujudkan dalam undang-undang.

2. Teori Kepastian Hukum

²⁰ Abdul Aziz Nasihuddin, *Teori Hukum Pancasila*, hlm. 20 .

²¹ Abdul Aziz Nasihuddin, *Teori Hukum Pancasila*, hlm. 21.

Elemen penting yang diharapkan dari hukum salah satunya adalah adanya kepastian (*legal certainty*). Instrumen-instrumen hukum seperti kepemilikan, status pernikahan, dan perjanjian wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat²². Ketiadaan kepastian hukum akan mengakibatkan terjadinya kerusuhan dan ketidakstabilan sosial (*chaos*) dalam masyarakat. Kepastian adalah kondisi atau keadaan yang jelas dan pasti, merujuk pada ketentuan atau aturan yang telah ditetapkan. Hakikat hukum adalah memiliki kepastian dan keadilan. Kepastian diperlukan agar hukum dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku, sementara keadilan penting karena pedoman tersebut harus mendukung suatu tatanan yang dianggap wajar. Hukum hanya dapat berfungsi dengan baik jika bersifat adil dan diterapkan secara konsisten. Kepastian hukum merupakan isu yang dapat dijawab dari sudut pandang normatif.²³

Tan Kamello mengatakan bahwa kepastian hukum dalam suatu Undang-Undang mencakup dua aspek utama, yaitu:²⁴

- a) Kepastian hukum dalam penyusunan norma dan prinsip hukum, di mana norma-norma tersebut tidak saling bertentangan, baik di antara pasal-pasal dalam Undang-Undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal di luar Undang-Undang yang terkait.
 - b) Kepastian hukum dalam pelaksanaan norma-norma dan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut.
3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum mencakup berbagai tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman dan kedamaian, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman yang mungkin datang dari berbagai pihak.

²² Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media, 2013), hlm. 7.

²³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 59.

²⁴ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan* (Bandung: Alumnus, 2004), hlm. 117.

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah usaha untuk melindungi kepentingan individu dengan memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak demi kepentingannya sendiri.²⁵

Berdasarkan pandangan Philipus M. Hadjon²⁶, perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjamin dan melindungi nilai-nilai kemanusiaan fundamental, yang mencakup harkat dan martabat individu. Perlindungan ini juga menekankan pada pengakuan hak-hak dasar yang melekat pada setiap subjek hukum, di mana implementasinya didasarkan pada ketentuan hukum untuk mencegah tindakan sewenang-wenang. Menurut Philipus M. Hadjon 2 (dua) bagian perlindungan hukum dibedakan sebagai berikut:²⁷

- a) Perlindungan Hukum Preventif (pencegahan) ialah upaya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum sengketa atau pelanggaran tersebut terjadi.
- b) Perlindungan Hukum Represif (penanggulangan), yaitu upaya perlindungan untuk lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta bertujuan untuk mendorong individu-individu dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih termotivasi untuk menciptakan karya cipta sebanyak mungkin yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa.²⁸

F. Langkah-Langkah Penelitian

Metode berasal dari kata *method* dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin *methodus* dan Yunani *methodos*, yang terdiri dari kata ‘*meta*’ dan ‘*hodos*’. Van Peursen menyatakan bahwa *methodos* tersusun dari kata

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, hlm. 5.

²⁸ Fajar Alamsyah Akbar, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia,” *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Hukum* vol. 3, no. 2 (2016): 1–15.

meta yang berarti “setelah” atau “di atas”, dan *hodos* yang berarti “jalan”²⁹. Dalam konteks kegiatan ilmiah, metode berkaitan dengan prosedur atau langkah-langkah yang digunakan untuk memahami objek kajian dalam ilmu pengetahuan³⁰. Van Peursen menjelaskan bahwa metode pada mulanya dipahami sebagai suatu jalan yang harus ditempuh secara sistematis. Dalam praktik penelitian, metode berfungsi sebagai panduan yang dirancang dengan rencana tertentu dan diterapkan secara ketat berdasarkan kaidah keilmuan. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya sistematis, tetapi juga memiliki nilai ilmiah yang dapat diuji dan diakui oleh sekumpulan ilmuwan atau akademik terkait (intersubjektif)³¹.

Lebih lanjut, kata ‘penelitian’ merupakan terjemahan dari istilah *research* yang berarti penyelidikan atau penelitian. Penelitian dapat didefinisikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang cermat, pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara sistematis dan objektif³². Tujuannya adalah untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau menguji hipotesis guna mengembangkan prinsip-prinsip umum.

Secara umum, langkah-langkah penelitian merujuk pada prosedur atau tahapan-tahapan sistematis yang harus diikuti dalam suatu kegiatan penelitian. Dalam konteks ini metode penelitian yang diterapkan, yaitu:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini disajikan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif yang sebagaimana dikutip dari buku karya Muhaimin³³, menyatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu bentuk kajian yang berfokus pada hukum sebagai sistem norma, meliputi aturan-aturan hukum, asas-asas, prinsip-prinsip, teori, doktrin, serta literatur hukum lainnya yang relevan guna menjawab isu hukum yang

²⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media, 2013), hlm. 25.

³⁰ H. Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 1.

³¹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 25.

³² H. Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 1.

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 47-48.

sedang diteliti. Menurut E. Saefullah Wiradipradja melalui Muhaimin,³⁴ penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang menempatkan norma hukum positif sebagai fokus utama kajiannya. Dalam penelitian ini, hukum tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang utopia, melainkan sebagai sistem yang telah melembaga serta tertuang dalam bentuk norma-norma, asas-asas, dan lembaga-lembaga hukum yang konkret. Penelitian hukum normatif juga dikenal dengan istilah penelitian hukum dogmatik, yaitu suatu bentuk kajian yang bertujuan untuk mengkaji, menjaga dan mengembangkan struktur hukum positif melalui penalaran yang logis. Sementara itu, Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto melalui Muhaimin³⁵ mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang memposisikan hukum sebagai suatu sistem norma yang mencakup asas-asas, norma, kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin atau ajaran para ahli hukum.

Dengan demikian, penelitian hukum normatif pada umumnya mengandalkan kajian kepustakaan atau studi dokumen (kepustakaan)³⁶. Penelitian ini memanfaatkan berbagai sumber bahan hukum seperti regulasi dan undang-undang, putusan atau penetapan peradilan, dokumen kontraktual atau perjanjian, asas serta prinsip-prinsip hukum, teori-teori hukum, dan pemikiran atau pandangan para pakar hukum sebagai bahan analisisnya.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini digunakan dengan cara mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan langsung dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dalam pendekatan perundang-undangan (*statute*

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 6.

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 6.

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 6.

approach), hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tertutup, memiliki karakteristik yang pertama adalah komprehensif (*comprehensive*) yang berarti setiap norma hukum di dalam sistem tersebut saling terhubung dan membentuk keterkaitan logis satu sama lain. Kedua, mencakup segala aspek (*all-inclusive*) yang berarti sistem hukum dianggap mampu mengakomodasi seluruh persoalan hukum yang ada, sehingga tidak terjadi kekurangan atau kekosongan hukum. Ketiga, sistematis atau terstruktur (*systematic*) yang berarti norma-norma hukum dalam sistem tersebut tidak hanya saling berkaitan, tetapi juga tersusun secara teratur dan runtut.³⁷

Pendekatan tersebut menjadi relevan karena penelitian ini berfokus pada ketentuan normatif hak cipta sebagaimana topik penelitian yang penulis angkat, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya Pasal 9 yang mengatur mengenai hak ekonomi atas lagu, termasuk lagu-lagu yang dipercepat (*speed up*), serta peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁸ Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian yang penulis angkat, seperti hak ekonomi dan hak moral yang melekat pada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Selanjutnya, mengkaji permasalahan royalti dalam konteks pemanfaatan lagu-lagu yang dipercepat (*speed up*) di platform digital.

3. Sumber Penelitian

Sumber data yang digunakan sumber data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) adalah jenis penelitian yang memanfaatkan sumber informasi tertulis, seperti

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 56.

³⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 306.

buku, jurnal, dan sumber online. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kajian terhadap berbagai sumber tersebut untuk mengumpulkan data dan memahami suatu topik atau permasalahan. Tujuannya adalah untuk memperoleh wawasan dan pengetahuan mendalam terkait topik atau permasalahan yang diteliti. Adapun bahan-bahan data sekunder sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer adalah sumber-sumber hukum utama, seperti Pancasila, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, risalah resmi, putusan pengadilan, dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara, serta perjanjian internasional³⁹. Bahan hukum primer yang penulis gunakan terdiri atas:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan atau menguraikan bahan hukum primer. Bahan ini meliputi rancangan undang-undang, buku teks hukum, hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal atau majalah, serta pandangan dari para ahli hukum. Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki sebagaimana dikutip melalui Muhaimin⁴⁰, bahan hukum sekunder mencakup semua publikasi mengenai hukum yang bukan termasuk dokumen resmi. Publikasi ini meliputi buku teks hukum, kamus hukum, jurnal hukum, serta ulasan atau komentar terhadap putusan pengadilan. Selain itu, menurut Muhaimin⁴¹, wawancara dengan ahli hukum yang memberikan pandangan atau analisis terhadap suatu peristiwa atau fenomena hukum yang sedang dikaji

³⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 45.

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 61.

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 60.

dalam penelitian juga dapat dikategorikan sebagai bahan hukum sekunder.

- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan arahan atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini meliputi kamus hukum, kamus umum, serta berbagai ensiklopedia, baik ensiklopedia umum maupun ensiklopedia hukum. Bahan hukum tersier disebut juga bahan non-hukum⁴² yang merupakan bahan penelitian berasal dari sumber di luar bidang hukum, tetapi tetap berkaitan dengan topik yang diteliti. Meliputi buku teks di bidang politik dan ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, serta ensiklopedia umum. Meskipun bukan termasuk bahan yang berkaitan langsung dengan hukum, sumber-sumber tersebut memiliki peran vital sebagai penunjang dalam proses analisis terhadap bahan hukum yang digunakan.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang menghasilkan data deskriptif-analitis. Data ini sejalan dengan metode penelitian dan pendekatan yang penulis gunakan, yaitu metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan studi kepustakaan dan analisis peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian ini baik bahan hukum maupun bahan non-hukum. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah studi kepustakaan dan studi lapangan yang dijabarkan sebagai berikut:

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 62.

a. Studi Kepustakaan adalah kegiatan menelaah informasi hukum yang tertulis dan bersumber dari berbagai referensi yang telah dipublikasikan secara luas, yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian hukum normatif⁴³. Studi kepustakaan ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.⁴⁴

b. Studi Lapangan

Penulis melaksanakan studi lapangan dengan menggunakan dua metode sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Wawancara ini juga memperkuat bukti pada penelitian ini. Penulis mewawancarai Ketua Tim Kerja Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dibidang Hak Cipta, Desain Industri, dan Kekayaan Intelektual Komunal (Analis Hukum Ahli Muda) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia (DJKI). Selain itu, penulis juga mewawancarai dosen hukum dari universitas lain dan praktisi hukum hak kekayaan intelektual terutama dalam bidang hak cipta.

2) Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti mengamati secara langsung fenomena atau gejala yang menjadi objek penelitian.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 65.

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 109.

No.	Identitas Penelitian	Hasil dan Perbandingan
1.	<p>Anggi Juniar, “Perlindungan Hak Cipta Karya Lagu Yang Dipercepat (<i>Speed Up</i>)”. (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 2024).</p>	<p>Penelitian tersebut menganalisis apakah perbuatan lagu <i>speed up</i> menurut undang-undang termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta. Sedangkan, Penulis meneliti dan menganalisis ketentuan hukum positif Indonesia, khususnya Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dalam kaitannya dengan praktik lagu-lagu yang dipercepat (<i>speed up</i>). Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai sebuah lembaga dalam hak cipta dan regulator memandang fenomena tersebut dalam praktik hukum hak cipta di era digital.</p>
2.	<p>Aliyah Shafara, “Pelanggaran Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Dalam Bentuk <i>Speed Up</i> Pada Platform Instagram”. (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, 2024)</p>	<p>Penelitian tersebut membahas penggunaan musik <i>speed up</i> di platform Instagram oleh pihak lain, dengan fokus pada faktor penyebab belum efektifnya perlindungan hak cipta serta upaya penyelesaian sengketa atas pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik di platform</p>

No.	Identitas Penelitian	Hasil dan Perbandingan
		<p>tersebut. Sedangkan, Penulis meneliti dan menganalisis ketentuan hukum positif Indonesia, khususnya Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dalam kaitannya dengan praktik lagu-lagu yang dipercepat (<i>speed up</i>). Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai sebuah lembaga dalam hak cipta dan regulator memandang fenomena tersebut dalam praktik hukum hak cipta di era digital.</p>
3.	<p>Muhammad Farhan Affan, dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Terhadap Tren <i>Speed-Up</i> (Mempercepat) Lagu Di Platfrom Digital”. (Artikel Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2024)</p>	<p>Artikel ini membahas urgensi perlindungan hukum terhadap musisi akibat maraknya lagu <i>speed-up</i>, serta menguraikan tantangan dalam penegakan hak cipta di platform digital. Sedangkan, Penulis meneliti dan menganalisis ketentuan hukum positif Indonesia, khususnya Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dalam kaitannya dengan praktik lagu-lagu yang dipercepat</p>

No.	Identitas Penelitian	Hasil dan Perbandingan
		<p>(<i>speed up</i>). Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai sebuah lembaga dalam hak cipta dan regulator memandang fenomena tersebut dalam praktik hukum hak cipta di era digital.</p>

